

SURAT PERJANJIAN SEWA

Nomor : 002/BDG/V/2013

Pada Hari ini Selasa, Tanggal Tujuh, Bulan Mei bertahun Dua ribu Tiga Belas (07-05-2013) bertempat di Buduk - Badung, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp :

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama perorangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **I Made Sutiadana, Amd**
No. KTP : 5103020406780006
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Perum Bernasi Permai, Jl. Rahayu IV No. 7 Br. Bernasi – Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Denpasar – Bali.
Telp : 081338314578 / 085338362141 / 0811389565.

Dalam Hal ini bertindak sebagai pemilik rumah yang selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat, untuk mengadakan dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa (kontrak) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, dengan ketentuan sbb :

Pasal -1

RUMAH SEWA DAN LOKASI

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewa dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan kepada PIHAK PERTAMA, berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal berikut tanah pekarangan, yang terletak di Perum Bernasi Permai, Jl. Rahayu IV No.7 Bernasi - Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Denpasar – Bali, dengan isi dan fasilitas didalam Rumah waktu dikontrakan yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Buah Bupet TV.
2. 1 (Satu) Unit Ac Split $\frac{3}{4}$ PK Indoor-Outdoor (Merk Sanken).
3. 1 (Satu) Unit Pompa Air Sumur Bor (Merk Shimizu).
4. 1 (Satu) Set Kitchen set.
5. Air PDAM.
6. 1 (Satu) Buah Lukisan Dinding.
7. Listrik (PLN) 1300 Watt.
8. 5 (Lima) Set Korden jendela.
9. 1 (satu) buah Lampu Hias ruang tamu.

Pasal – 2
JANGKA WAKTU SEWA MENYEWAWA

Adapun jangka waktu sewa menyewa rumah, yang dimaksud pada Pasal -1 Perjanjian ini, adalah untuk masa 2 (Dua) tahun terhitung mulai **tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2015** .

Pasal – 3
HARGA KONTRAK SEWA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa Harga kontrak sewa rumah yang dimaksud Pasal-2 Perjanjian ini, untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun yaitu sebesar **Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)** .

Pasal – 4
PENYERAHAN RUMAH

PIHAK KEDUA menyerahkan rumah pada Pasal – 1 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan utuh, kosong, bersih dan lengkap dengan kunci-kunci pintu. PIHAK PERTAMA setuju akan menyerahkan kembali kepada PIHAK KEDUA pada saat masa kontrak berakhir, dalam keadaan utuh, bersih, dan lengkap dengan kunci-kunci pintu serta bebas dari segala macam tagihan juga listrik dan air bersih PDAM.

Pasal – 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA wajib memakai rumah pada Pasal – 1 Perjanjian ini untuk tempat tinggal / usaha sebagaimana mestinya dan mengikuti tata cara lingkungan, RT, RW, Kelurahan, desa dan seterusnya, serta menjaga kebersihan rumah.
2. PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan untuk menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
3. Rekening Listrik & Air PDAM selama masa kontrak menjadi beban PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menambah atau merombak bangunan rumah, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa seizin tertulis dari PIHAK KEDUA.
5. Kerusakan bangunan yang diakibatkan karena umur bangunan, cuaca, bencana alam, dan huru-hara menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian selama masa kontrak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan menggunakan rumah tersebut untuk kegiatan lain yang melanggar hukum.

Pasal – 6
PERSELISIHAN

1. Bilamana timbul perselisihan akibat surat perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan etiked baik akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana karena satu dan lain hal, perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA sepakat memilih penyelesaian tersebut di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Denpasar - Bali.

Pasal – 7
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua), dan ditandatangani diatas materai yang cukup, yang mana kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

Demikian surat perjanjian sewa menyewa (Kontrak) ini dibuat, dengan sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak, sebagai bukti tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang sah.

Badung, 07 Mei 2013

PIHAK KEDUA :
PEMILIK RUMAH

PIHAK PERTAMA :
PENGONTRAK / PENYEWA

(I MADE SUTIADANA, Amd)

(.....)